



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tender Dana Alokasi Khusus (DAK) pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa sesuai usul dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun

AK
/r.

- 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan: 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 820/002/BKPSDM/2021 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada OPD/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Kepala OPD dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala OPD.

KETIGA : Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri dari:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD;
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- c. Pembantu Bendahara Pengeluaran.

KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- a. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Memiliki integritas;
 2. Memiliki disiplin tinggi;
 3. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 5. Menandatangani Pakta Integritas;
 6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
 7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

- b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA/KPA bertindak sebagai PPK.

- KELIMA : Masa tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG
MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA OPD/DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	OPD	PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Astria, ST., M.Si Nip. 19740530 200003 1 006 Pembina, IV/a (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Auriana Sri Astuti, SE Nip. 19751224 201411 2 001 Penata Muda, III/a	Astria, ST., M.Si Nip. 19740530 200003 1 006 Pembina, IV/a (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
RAIS D. ADAM